



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2022

KEMENKUMHAM.
Pencabutan.

Intelijen

Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
INTELIJEN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan intelijen keimigrasian diperlukan metode dan prosedur penyelenggaraan fungsi intelijen keimigrasian dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan mengenai metode dan prosedur fungsi intelijen keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjalankan ketentuan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
3. Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.
4. Izin Keimigrasian adalah dokumen Keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar.
5. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
8. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB II
FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS
INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

- a. penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan
- b. pengamanan Keimigrasian.

Pasal 3

- (1) Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- (2) Dalam melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang:
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
 - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - c. melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
 - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.
- (3) Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
 - a. mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian;
 - b. melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan di bidang keimigrasian; dan
 - c. membuat produk Intelijen Keimigrasian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan.

BAB III
PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 4

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersifat taktis dan strategis.
- (2) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data dan/atau informasi;
 - c. pengolahan data dan/atau informasi; dan
 - d. penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 6

- (1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat taktis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan atau informasi.
- (2) Pencarian dan pengolahan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tindakan dengan resiko yang diperhitungkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi Keimigrasian.
- (3) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang bersifat strategis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan, data, atau informasi yang terkait dengan:
 - a. ideologi;
 - b. politik;
 - c. ekonomi;

- d. sosial budaya; atau
- e. pertahanan dan keamanan negara,
yang berhubungan dengan fungsi Keimigrasian.

Pasal 7

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan secara:

- a. terbuka; dan/atau
- b. tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. penelitian;
- b. wawancara; dan/atau
- c. bentuk lainnya.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap:

- a. data Keimigrasian baik manual maupun elektronik, termasuk diantaranya data pemohon dokumen perjalanan Republik Indonesia, data pemohon visa, data pemohon izin tinggal, data penjamin Orang Asing, data perlintasan orang, dan data cegah tangkal;
- b. dokumen yang terkait dengan persyaratan pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa dan/atau izin tinggal;
- c. informasi eksternal yang diperoleh melalui jejaring lembaga dan nonlembaga; dan/atau
- d. hal lainnya yang terkait dengan bidang Keimigrasian.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan wawancara langsung dan elisitasi.

Pasal 11

Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan orang yang dianggap mengetahui suatu masalah, kejadian, atau situasi.

Pasal 12

- (1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengamatan atau penggambaran;
 - b. penjejukan;
 - c. pendengaran;
 - d. penyadapan;
 - e. penyusupan;
 - f. penyurupan; dan/atau
 - g. penggalangan.
- (2) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyelidikan Intelijen Keimigrasian.

BAB IV

PENGAMANAN KEIMIGRASIAN

Pasal 14

- (1) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya fungsi Keimigrasian.
- (2) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Izin Keimigrasian;

- b. personel;
- c. material dan dokumen; dan
- d. kantor dan instalasi vital.

Pasal 15

- (1) Pengamanan Keimigrasian terhadap Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dokumen keimigrasian yang terdiri atas:
 - 1. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - 2. izin tinggal,
 - b. visa;
 - c. tanda masuk dan keluar wilayah Indonesia; dan
 - d. dokumen Keimigrasian lainnya.
- (2) Pengamanan terhadap Izin Keimigrasian dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan berakhirnya Izin Keimigrasian.
- (3) Pengamanan Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan dan identifikasi peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian;
 - b. melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian;
 - c. melakukan penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian; dan
 - d. menyusun rekomendasi dan/atau strategi kebijakan terhadap proses pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan Izin Keimigrasian.

Pasal 16

- (1) Pengamanan Keimigrasian terhadap personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode

- etik oleh personel imigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara; dan
- b. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penempatan dan pembinaan karir setiap personel imigrasi.
- (2) Pengamanan Keimigrasian terhadap personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. personel yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, kantor imigrasi, dan rumah detensi imigrasi; dan
 - b. personel Imigrasi yang bertugas pada tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian.
- (3) Pengamanan terhadap personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pendataan dan profiling personel;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi dari personel;
 - c. melakukan penelitian, analisis, dan klarifikasi terhadap tugas dan fungsi dari personel; dan
 - d. menyusun rekomendasi dan/atau kebijakan strategis dalam rangka pengamanan personel.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. pemanggilan secara langsung; dan
 - b. pemanggilan secara tidak langsung.

Pasal 17

Pengamanan Keimigrasian terhadap material dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan:

- a. bahan material dokumen Keimigrasian;
- b. dokumen Keimigrasian;
- c. dokumen perizinan;
- d. cap Keimigrasian; dan
- e. alat pendukung dalam produksi dokumen Keimigrasian.

Pasal 18

Pengamanan Keimigrasian terhadap material dan dokumen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan cara:

- a. analisa dan evaluasi penggunaan material dokumen Keimigrasian;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. pengadministrasian secara elektronik; dan
- d. pengawasan dalam penyimpanan dan pendistribusian.

Pasal 19

- (1) Pengamanan Keimigrasian terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mencegah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kantor dan instalasi vital dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian.
- (2) Pengamanan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, kantor imigrasi, rumah detensi imigrasi dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian;
 - b. sarana prasarana baik di dalam maupun di luar lingkungan gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian, kantor imigrasi, rumah detensi imigrasi, dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian.
- (3) Pengamanan instalasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. instalasi jaringan komputer dan penyimpanan data;
 - b. instalasi kelistrikan; dan
 - c. instalasi sarana komunikasi dan jaringan internet.

Pasal 20

Pengamanan Keimigrasian terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan

cara:

- a. pendataan dan identifikasi;
- b. pengecekan dan pengawasan;
- c. pembuatan analisa terhadap kondisi kantor dan/atau instalasi vital; dan
- d. penyusunan rekomendasi terhadap pengamanan kantor dan/atau instalasi vital.

Pasal 21

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keimigrasian.

BAB V

OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, pejabat imigrasi berwenang melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian.
- (2) Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian.
- (3) Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk di tingkat pusat;
 - b. kepala kantor wilayah untuk di tingkat provinsi; dan
 - c. kepala kantor imigrasi untuk di tingkat kabupaten/kota

Pasal 23

- (1) Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c wajib melaporkan rencana kegiatan Operasi Intelijen kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur Intelijen Keimigrasian untuk menganalisis atau melakukan

tindakan yang diperlukan.

- (3) Pelaksanaan Operasi Intelijen Keimigrasian oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal melalui Direktur Intelijen Keimigrasian.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mengambil alih Operasi Intelijen Keimigrasian di tingkat wilayah.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berdampak pada kepentingan nasional;
 - b. mempengaruhi hubungan antarnegara; dan/atau
 - c. mempengaruhi kerjasama dengan organisasi internasional.

Pasal 25

- (1) Operasi Intelijen Keimigrasian bersifat tertutup.
- (2) Operasi Intelijen Keimigrasian dapat dilaksanakan dengan metode terbuka dan/atau tertutup.
- (3) Metode Operasi Intelijen Keimigrasian secara terbuka dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (4) Metode Operasi Intelijen Keimigrasian secara tertutup dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengamatan atau penggambaran;
 - b. penjejukan;
 - c. pendengaran;
 - d. penyadapan;
 - e. penyusupan;
 - f. penyurupan;
 - g. penggalangan; dan/atau
 - h. kontra intelijen.
- (5) Operasi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan Operasi Intelijen Keimigrasian.

BAB VI

PRODUK INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 27

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan Intelijen Keimigrasian harus dituangkan dalam bentuk produk Intelijen Keimigrasian.
- (2) Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan informasi;
 - b. laporan khusus Intelijen;
 - c. telaahan/analisa;
 - d. perkiraan keadaan; dan
 - e. rekomendasi bahan pertimbangan pimpinan.
- (3) Penyajian produk Intelijen sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. informasi, prediksi dan rekomendasi dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; dan
 - b. manfaat bagi organisasi dan stakeholder lainnya.
- (4) Penyajian produk Intelijen dilakukan dengan prinsip:
 - a. kerahasiaan;
 - b. kecepatan;
 - c. ketepatan; dan
 - d. keamanan.
- (5) Pengiriman produk intelijen dilakukan melalui:
 - a. pejabat imigrasi;
 - b. kurir; dan
 - c. sarana komunikasi Intelijen.

Pasal 28

Produk hasil kegiatan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dibuat dengan tahapan:

- a. pengumpulan;
- b. pencatatan;
- c. penilaian;
- d. analisis;
- e. perkiraan keadaan;
- f. penafsiran; dan
- g. kesimpulan dan/atau rekomendasi.

Pasal 29

Produk hasil kegiatan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun dalam bentuk laporan.

Pasal 30

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berjenjang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan produk Intelijen Keimigrasian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Selain berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, produk hasil kegiatan Intelijen Keimigrasian dapat berasal dari laporan forensik Keimigrasian.
- (2) Laporan forensik Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dan sebagai bukti keabsahan Izin Keimigrasian.

BAB VII

KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan kegiatan Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan instansi baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Instansi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kementerian/lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

Pasal 34

Dalam mendukung kegiatan Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat melaksanakan kerjasama dengan orang perorangan atau kelompok masyarakat.

Pasal 35

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan kerjasama Intelijen Keimigrasian.

BAB VIII

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta peralatan Intelijen Keimigrasian.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. akses masuk pangkalan data dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Peralatan Intelijen Keimigrasian terdiri atas:
 - a. alat utama Intelijen; dan
 - b. alat khusus Intelijen.

Pasal 37

- (1) Alat utama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan alat yang melekat pada setiap anggota dan digunakan dalam melaksanakan kegiatan Intelijen Keimigrasian.
- (2) Alat utama Intelijen terdiri atas:
 - a. alat pembuatan laporan;

- b. alat transportasi;
- c. alat komunikasi; dan
- d. alat bantu lihat dan dengar serta alat lain yang diperlukan.

Pasal 38

- (1) Alat khusus Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b merupakan alat-alat khusus pendukung dalam kegiatan operasional Intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Penggunaan alat khusus Intelijen dilakukan atas dukungan teknis dari laboratorium forensik, data Keimigrasian baik elektronik maupun nonelektronik, dan/atau data lainnya yang diperlukan.

Pasal 39

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian.

BAB IX

PELINDUNGAN PERSONEL INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 40

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi wajib memberikan perlindungan terhadap setiap personel Intelijen Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan pribadi dan pelindungan terhadap keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelindungan personel Intelijen Keimigrasian dan pelindungan terhadap keluarganya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1316 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO